



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN  
INDUSTRI MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah perusahaan industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan kriteria nilai modal usaha dan hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan

Sentra IKM yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

#### Pasal 2

Petunjuk teknis penguatan kapasitas kelembagaan Sentra IKM melalui DAK Nonfisik merupakan panduan dan petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAK Nonfisik.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik harus memenuhi kriteria:
  - a. memiliki dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
  - b. memiliki Sentra IKM dengan komoditi yang merupakan unggulan daerah, berpotensi ekspor, dan/atau berpotensi menjadi rantai pasok industri melalui kemitraan baik dengan industri besar maupun sektor ekonomi lainnya; dan
  - c. merupakan penerima dana alokasi khusus fisik bidang IKM untuk tahun anggaran 2024.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan sebagai penerima dana alokasi khusus fisik bidang IKM untuk tahun anggaran 2024 dapat diberikan DAK Nonfisik tahun anggaran 2024 sepanjang merupakan penerima dana alokasi khusus fisik bidang IKM tahun anggaran 2022 dan/atau tahun anggaran 2023 dengan hasil pelaksanaan baik.

#### Pasal 4

Mekanisme penetapan alokasi dan penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 5

- (1) Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik penguatan kapasitas kelembagaan Sentra IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. menu dan rincian kegiatan;
  - b. pelaksanaan kegiatan;
  - c. penyaluran;
  - d. pelaporan; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik penguatan kapasitas kelembagaan Sentra IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2023

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1043

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA  
ALOKASI KHUSUS NONFISIK PENGUATAN  
KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA  
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK NONFISIK PENGUATAN KAPASITAS  
KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

I. MENU DAN RINCIAN KEGIATAN

DAK Nonfisik terdiri dari 4 (empat) menu kegiatan, yang terbagi menjadi 18 (delapan belas) rincian kegiatan sebagai berikut:

A. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing IKM

Menu ini merupakan fasilitasi pengoptimalan fungsi Sentra IKM sebagai wadah untuk pengembangan IKM di daerah dalam rangka peningkatan nilai tambah, mutu, ragam dan kualitas produk IKM. Menu peningkatan sumber daya manusia dan daya saing IKM terdiri dari 7 (tujuh) rincian kegiatan, yaitu:

1. pelatihan pengelolaan bisnis dan manajemen wirausaha;
2. pelatihan teknis produksi;
3. pendampingan pengembangan dan diversifikasi produk;
4. pelatihan dan pendampingan penerapan standarisasi dan sertifikasi produk dan/atau sistem mutu;
5. fasilitasi sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri menengah;
6. fasilitasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil; dan
7. fasilitasi sertifikat halal.

B. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM

Menu ini merupakan fasilitasi untuk mendorong pengelola maupun pengurus Sentra IKM agar dapat memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan potensi serta menyusun strategi pengembangan Sentra IKM baik dari segi bisnis maupun teknis produksi yang dapat diterapkan. Menu peningkatan kapasitas pengelolaan Sentra IKM terdiri dari 4 (empat) rincian kegiatan, yaitu:

1. pelatihan manajemen mutu dan pengelolaan Sentra IKM;
2. pelatihan pengelola dan operator unit pelayanan teknis/rumah kemasan;
3. layanan proses bisnis Sentra IKM; dan
4. pelatihan komunikasi publik dalam mendukung pariwisata.

C. Pengembangan Akses Pasar dan Kemitraan IKM

Menu ini merupakan fasilitasi untuk mendorong kemampuan kemitraan usaha antara IKM dengan usaha besar atau sektor ekonomi lainnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi para IKM. Menu pengembangan kemitraan IKM terdiri dari 3 (tiga) rincian kegiatan, yaitu:

1. pengembangan akses pasar dan promosi produk IKM;
2. pengembangan dan potensi kemitraan; dan

3. penguatan akses bahan baku untuk memenuhi standar kemitraan.
- D. Pelatihan dan pendampingan IKM Berorientasi Ekspor
- Menu ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha IKM dalam mendapatkan informasi dan akses pemasaran luar negeri, sehingga meningkatkan pemasaran produk IKM ke mancanegara. Menu pelatihan dan kemitraan berorientasi ekspor terdiri dari 4 (empat) rincian kegiatan, yaitu:
1. penyusunan informasi dan analisis pasar IKM berorientasi ekspor;
  2. pelatihan prosedur dan dokumen perdagangan luar negeri;
  3. pendampingan IKM berorientasi ekspor; dan
  4. promosi ekspor IKM.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing IKM

#### 1. Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha

##### a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan manajemen wirausaha IKM dalam mengelola bisnis/usahanya, baik yang terkait dengan manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan hal-hal yang terkait dengan kewirausahaan.

Sasaran kegiatan adalah agar peserta pelatihan dapat memiliki kemampuan dan keterampilan manajemen sehingga dapat menjalankan usaha industrinya secara benar dan sistematis supaya usaha industrinya semakin berkembang dan berdaya saing.

##### b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa pelatihan dan/atau *workshop*, inkubator bisnis, konsultasi, simulasi praktek manajemen, dan/atau diskusi studi kasus.

##### c. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan cara tatap muka ataupun secara virtual (apabila diperlukan) dengan proporsi sekitar 50% (lima puluh persen) penyampaian materi/teori, 20% (dua puluh persen) diskusi atau kerja kelompok, dan 30% (tiga puluh persen) praktek/latihan/simulasi kasus.

##### d. Jangka Waktu Kegiatan

Waktu pelaksanaan pelatihan secara umum adalah 45 (empat puluh lima) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) jam pelajaran selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

##### e. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat, dapat

- menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah (diutamakan pada sarana pelayanan yang didirikan) dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana.
- f. Target Peserta  
Peserta pelatihan adalah para pelaku IKM yang berada dalam Sentra IKM. Peserta pelatihan secara umum berjumlah 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang per kegiatan, berasal dari satu Sentra IKM atau lebih dalam wilayah Pemerintah Daerah yang sama. Peserta harus memiliki nomor induk berusaha, dan masih berusia antara 17 (tujuh belas) sampai 50 (lima puluh) tahun. Dalam hal jumlah peserta di luar batasan tersebut, dinas perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawaban dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang perindustrian.
- g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli  
Narasumber merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, balai industri dan/atau praktisi pelaku industri yang berpengalaman dalam pembinaan atau mempunyai pengalaman lapangan untuk memberikan arahan, informasi, pembelajaran terhadap peserta.  
Instruktur/pengajar/tenaga ahli pada kegiatan ini harus memenuhi persyaratan, yaitu:
- 1) memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis pelatihan;
  - 2) pendidikan minimal diploma III (ahli madya), kecuali bagi pelaku usaha yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk berusaha; dan
  - 3) berpengalaman dalam pembinaan atau pengajaran manajemen bisnis/usaha/industri yang dibuktikan dengan sertifikat pelatih/pengajar atau surat keterangan/ rekomendasi dari instansi terkait.
- h. Materi Pokok  
Materi pokok pelatihan dapat berupa:
- 1) manajemen/pengelolaan bisnis (konsep, fungsi, perencanaan, administrasi keuangan, dan personalia); dan/atau
  - 2) manajemen wirausaha (konsep dan karakteristik wirausaha).
- i. Keluaran  
Jumlah peserta IKM dari total peserta yang mengikuti pelatihan secara penuh hingga selesai.
- j. Penyelenggara  
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.
2. Pelatihan teknis produksi
- a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan  
Tujuan kegiatan adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para anggota Sentra IKM dalam melaksanakan proses produksi secara baik dan benar

serta sesuai dengan standar produk yang diwajibkan atau berlaku.

Sasaran kegiatan adalah agar peserta pelatihan memiliki kemampuan berproduksi yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan jenis komoditi yang dibutuhkan oleh pasar yang dituju.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa: pelatihan/bimbingan teknis produksi, pelatihan penggunaan mesin/alat produksi, dan/atau kunjungan lapangan untuk pelaku IKM di Sentra IKM ke balai industri, lembaga penelitian dan pengembangan/inovasi, perusahaan menengah atau besar, Sentra IKM sejenis.

c. Metode Pelaksanaan

Pelatihan teknis produksi dilaksanakan per komoditi sejenis secara tatap muka dengan sekitar 30% (tiga puluh persen) penyampaian materi/teori dan 70% (tujuh puluh persen) praktik/latihan. Perlengkapan peserta, materi/bahan praktek disediakan panitia, mesin/peralatan yang diperlukan dapat menggunakan milik IKM peserta, sarana layanan yang didirikan (contoh: unit pelayanan teknis, atau disediakan oleh panitia dengan cara sewa).

Kunjungan lapangan dilakukan dengan mengunjungi industri yang menghasilkan komoditi yang sama atau sejenis, baik industri besar, menengah ataupun sesama IKM yang lebih maju, baik dalam penggunaan teknologi atau proses produksi yang lebih baik, menghasilkan produk yang sesuai standar, dan mengunjungi lembaga penelitian dan pengembangan/inovasi atau balai industri yang bergerak dalam bidang yang sesuai, untuk mendapatkan pengetahuan tentang teknologi, peralatan ataupun proses produksi yang lebih baik. Materi diberikan melalui penjelasan secara klasikal dan kunjungan pada proses produksi serta diskusi.

d. Jangka Waktu Kegiatan

Waktu pelaksanaan pelatihan secara umum adalah 45 (empat puluh lima) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) jam pelajaran selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawaban dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Kunjungan lapangan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja diluar waktu perjalanan, dan mengunjungi setidaknya 3 (tiga) usaha industri dan 1 (satu) lembaga penelitian dan pengembangan/inovasi atau balai industri.

e. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, termasuk kebutuhan untuk praktik produksi. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat, dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan

jangkauan peserta serta efisiensi dana. Adapun kegiatan dapat dilaksanakan di luar daerah jika masih berkaitan dengan substansi kegiatan contoh: badan/lembaga pengembangan usaha, industri menengah/besar.

f. Target Peserta

Peserta pelatihan adalah para pengusaha IKM, yang berada dalam Sentra IKM. Target kunjungan lapangan dapat berada pada kabupaten/kota yang sama, atau kabupaten/kota yang berbeda, atau pada propinsi yang berbeda. Peserta secara umum berjumlah 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang per kegiatan, berasal dari satu Sentra IKM atau lebih (jika kuota peserta tidak memenuhi dari Sentra IKM yang sama), dari dalam wilayah Pemerintah Daerah yang sama.

Peserta adalah anggota Sentra IKM yang telah memiliki nomor induk berusaha dan masih berusia antara 17 (tujuh belas) sampai 50 (lima puluh). Dalam hal jumlah peserta di luar batasan tersebut, daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawaban dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

g. Narasumber/ Instruktur/ Pengajar/ Tenaga Ahli

Narasumber merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, balai industri dan/atau praktisi pelaku industri yang berpengalaman dalam pembinaan atau mempunyai pengalaman lapangan sesuai dengan komoditi pada pelaksanaan pelatihan.

Instruktur/pengajar/tenaga ahli pada kegiatan ini harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis pelatihan;
- 2) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya), kecuali bagi pelaku usaha yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk berusaha; dan
- 3) memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pembinaan atau pengajaran teknis produksi dan standarisasi komoditi yang sesuai (dibuktikan dengan sertifikat pelatih/pengajar, dan/atau sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan/rekomendasi dari instansi terkait).

h. Materi Pokok

Materi pokok dapat berupa teknis produksi (pengetahuan bahan, alat, proses produksi/teknologi).

i. Keluaran

Jumlah peserta IKM (di Sentra IKM) dari total peserta yang mengikuti pelatihan secara penuh hingga selesai.

j. Penyelenggara

Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah setempat. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.

3. Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk

a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para anggota Sentra IKM dalam mengembangkan maupun *diversifikasi* produknya berdasarkan proses produksi yang baik dan benar.

Sasaran kegiatan adalah agar anggota Sentra IKM memiliki kemampuan memproduksi produk yang benar dan berkualitas, serta menghasilkan produk yang lebih bervariasi untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan berupa bimbingan langsung di tempat produksi oleh tenaga ahli yang memberikan tuntunan berproduksi yang baik dan benar.

c. Metode Pelaksanaan

Pendamping melaksanakan diagnosis usaha, penyusunan rencana pendampingan, proses pendampingan, dan menyusun evaluasi hasil yang semuanya didokumentasikan dalam bentuk *logbook* pembinaan. Seorang pendamping bertugas mendampingi 5 (lima) IKM yang berada pada 1 (satu) Sentra IKM dengan komoditi yang sama. Pendampingan dapat dilakukan pada satu atau beberapa Sentra IKM, pada setiap Sentra IKM dapat ditugaskan lebih dari 1 (satu) pendamping. Pendamping wajib melakukan kunjungan paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali kunjungan per IKM per minggu (paling sedikit 4 (empat) jam kerja sehingga terlaksana 5 (lima) kali kunjungan kepada IKM yang berbeda yang didampingi per minggu. Perlengkapan peserta, materi/bahan praktik disediakan panitia, mesin/peralatan yang diperlukan dapat menggunakan milik IKM peserta, atau disediakan oleh panitia dengan cara sewa. Dalam hal terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawaban dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

d. Jangka Waktu Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan secara umum adalah antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, tergantung pada komoditi/proses yang dikembangkan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawaban dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

e. Tempat

Pendampingan dilaksanakan di lokasi IKM/tempat berproduksi dalam Sentra IKM.

f. Target Peserta

Peserta pendampingan adalah para pengusaha IKM yang telah memiliki nomor induk berusaha dan berada dalam Sentra IKM serta diutamakan peserta yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau

angka 2 di atas. Peserta pendampingan 5 (lima) IKM per pendamping.

- g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli  
Narasumber merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, balai industri, dan/atau praktisi pelaku industri/IKM yang menangani pengembangan/pembinaan industri sesuai dengan komoditi pada pelaksanaan pendampingan. Bimbingan dapat dilaksanakan secara langsung di lokasi IKM secara teratur dan berkesinambungan.  
Instruktur/ pengajar/ tenaga ahli dalam kegiatan ini harus memenuhi persyaratan, yaitu:
- 1) memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis pendampingan (contoh: keahlian di bidang pangan atau kerajinan);
  - 2) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya), kecuali pelaku usaha IKM sejenis (pelaku usaha tidak dibatasi pendidikan minimal, tetapi dibuktikan dengan nomor induk berusaha);
  - 3) berasal dari pelaku IKM sejenis yang berpengalaman sebagai pelaku UKM paling singkat 5 (lima) tahun atau memiliki kredibilitas dalam melakukan pendampingan yang direkomendasikan oleh asosiasi terkait; dan
  - 4) memiliki sertifikat kompetensi untuk kegiatan terkait atau surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman/kemampuan untuk pendampingan.
- h. Materi Pokok  
Materi pokok dapat berupa:
- 1) pengetahuan tentang bahan baku, mesin/peralatan, dan/atau proses produksi;
  - 2) pengetahuan tentang pengembangan produk berdasarkan bahan baku dan/atau proses produksi;
  - 3) pengetahuan tentang desain dan rekayasa produk; dan/atau
  - 4) pengetahuan tentang perkembangan pasar dan karakteristik konsumen.
- i. Keluaran  
Jumlah peserta IKM (di Sentra IKM) dari total peserta yang mendapatkan pendampingan.
- j. Penyelenggara  
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah setempat. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.
- k. Kelengkapan Pendampingan  
Dalam melakukan pendampingan, tenaga ahli harus mempersiapkan kelengkapan sebagai berikut:
- 1) matriks identifikasi awal dan rencana pendampingan sesuai Form A; dan
  - 2) *logbook* pendampingan sesuai dengan Form B.

4. Pelatihan dan pendampingan penerapan standardisasi dan sertifikasi produk dan/atau sistem mutu
  - a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi IKM untuk dapat memperoleh sertifikat tertentu sesuai dengan kebutuhan industrinya untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan ekspor. Sasaran kegiatan adalah anggota Sentra IKM dapat menerapkan proses standardisasi produk dan prosedur sistem mutu sehingga memperoleh sertifikat yang dituju, antara lain: sertifikat standar produk (misal: standar nasional indonesia), sertifikat *international organization for standardization* 9000, sertifikat *international organization for standardization* 14000, sertifikat *hazard analysis critical control point*, sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu, sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik, sertifikat cara pembuatan kosmetika yang baik, *Test Report*, atau sertifikat sejenis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
  - b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa:

    - 1) sosialisasi/forum koordinasi dalam rangka persiapan sertifikasi;
    - 2) *workshop*/pelatihan serta pendampingan terkait sertifikasi produk dan/atau sistem mutu;
    - 3) pengujian standar dan mutu produk; dan/atau
    - 4) proses sertifikasi oleh lembaga sertifikasi.
  - c. Metode Pelaksanaan

Penerapan sertifikasi produk dan sistem mutu dapat dilaksanakan mulai dari sosialisasi, pelatihan, bimbingan langsung di lokasi produksi oleh tenaga ahli dan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang kompeten. Dalam hal penerapan sertifikasi produk dan sistem mutu dilaksanakan dalam bentuk pendampingan wajib didokumentasikan dalam bentuk *logbook* pendampingan. Kegiatan ini meliputi kebijakan, jenis, manfaat, mekanisme, dan pengajuan standardisasi. Pendamping memberikan tuntunan tata cara, penyiapan lokasi produksi, prosedur dan penyusunan dokumen yang menjadi persyaratan untuk proses sertifikasi/standardisasi. Dalam hal diperlukan perubahan/perbaikan area proses produksi, penambahan peralatan/mesin untuk memenuhi persyaratan sertifikasi/standardisasi, IKM harus bersedia menyediakan/mengadakkannya dengan biaya sendiri, sebagian ataupun seluruhnya. Proses sertifikasi/standardisasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan sertifikat yang dituju. Biaya sertifikasi akan ditanggung oleh penyelenggara.
  - d. Jangka Waktu Kegiatan

Waktu pelaksanaan pendampingan dan penerapan sertifikasi produk dan sistem mutu secara umum adalah antara 2 (dua) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, tergantung pada jenis dan proses sertifikat yang dituju serta kondisi IKM yang didampingi. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- e. Tempat  
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat, dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah (diutamakan pada sarana pelayanan yang didirikan), dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana. Kegiatan pendampingan dilakukan di lokasi produksi IKM.
- f. Target Peserta  
Peserta penerapan sertifikasi produk dan sistem mutu adalah para pengusaha IKM yang telah memiliki nomor induk berusaha yang berada dalam Sentra IKM, yang berminat untuk mendapatkan sertifikat tertentu untuk kemajuan usahanya, dan bersedia mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli  
Narasumber merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, balai industri dan/atau praktisi pelaku industri yang berpengalaman dalam pembinaan dan pengembangan di lapangan sesuai dengan komoditi pada pelaksanaan pendampingan dan proses sertifikasi. Instruktur/pengajar/tenaga ahli pada kegiatan ini harus memenuhi persyaratan, yaitu:
- 1) memiliki keahlian dan pemahaman terkait sertifikasi produk di bidangnya sesuai dengan jenis komoditi;
  - 2) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya), kecuali bagi pelaku usaha yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk berusaha; dan
  - 3) Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pembinaan atau pengajaran proses sertifikasi yang dituju (dibuktikan dengan sertifikat pelatih/pengajar dan/atau sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan/rekomendasi dari instansi terkait).
- h. Materi Pokok  
Materi pokok kegiatan dapat berupa:
- 1) standardisasi produk (kebijakan, jenis, manfaat, dan mekanisme pengajuan standardisasi).
  - 2) penyusunan manajemen sistem mutu;
  - 3) bimbingan perbaikan proses produksi dan/atau tempat produksi;
  - 4) bimbingan dokumentasi standardisasi;
  - 5) pengujian dan pemantauan; dan/atau
  - 6) mekanisme dan proses sertifikasi.
- i. Keluaran
- 1) Jumlah IKM peserta kegiatan Pelatihan/bimbingan teknis/Pendampingan; dan
  - 2) Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat.

- j. Penyelenggara  
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.
  - k. Kelengkapan Pendampingan  
Dalam melakukan pendampingan, tenaga ahli harus mempersiapkan kelengkapan sebagai berikut:
    - 1) matriks identifikasi awal dan rencana pendampingan sesuai Form A; dan
    - 2) *logbook* pendampingan sesuai dengan Form B.
5. Fasilitasi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Menengah
- a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan  
Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan fasilitas bagi industri menengah dalam memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri menengah sehingga dapat memperkuat posisi industri menengah dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.  
Sasaran kegiatan adalah agar anggota industri menengah pada Sentra IKM dapat memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri menengah.
  - b. Bentuk Kegiatan  
Bentuk kegiatan dapat berupa forum koordinasi, *workshop* maupun pendampingan untuk industri menengah calon penerima fasilitas sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri menengah dan proses penerbitan sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri menengah.
  - c. Metode Pelaksanaan  
Proses penerbitan sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri menengah dilakukan oleh lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses sertifikasi dapat didahului dengan pelatihan/pemahaman tentang sertifikasi tingkat komponen dalam negeri untuk industri menengah. Adapun untuk kegiatan penunjang lain menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
  - d. Jangka Waktu Kegiatan  
Khusus untuk proses pengajuan sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri menengah bagi kategori industri menengah dengan lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh Menteri, menyesuaikan dengan komoditi dan kompleksitas produk industri menengah.
  - e. Tempat  
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat, dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah (diutamakan pada sarana pelayanan yang didirikan), dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana.

- f. Target Peserta  
Peserta fasilitasi sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri menengah adalah para pelaku industri menengah yang telah memiliki nomor induk berusaha di dalam Sentra IKM dan bersedia memenuhi persyaratan yang diperlukan.
  - g. Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli  
Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga verifikasi independen dan balai industri yang melaksanakan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri untuk industri menengah. Instruktur/pengajar/tenaga ahli pada kegiatan ini harus memenuhi persyaratan yaitu ditugaskan oleh lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh Menteri.
  - h. Materi Pokok  
Materi pokok berupa prosedur sertifikasi tingkat komponen dalam negeri untuk industri menengah.
  - i. Keluaran  
Jumlah sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri menengah yang diperoleh industri menengah.
  - j. Penyelenggara  
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah setempat. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.
6. Fasilitasi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil
- a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan  
Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan fasilitas bagi industri kecil dalam memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil sehingga dapat memperkuat posisi industri kecil dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.  
Sasaran kegiatan adalah industri kecil dapat memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil.
  - b. Bentuk Kegiatan  
Bentuk kegiatan dapat berupa forum koordinasi, *workshop* maupun pendampingan untuk industri kecil calon penerima fasilitas sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil dan proses penerbitan sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil.
  - c. Metode Pelaksanaan  
Proses penerbitan sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil dilakukan menggunakan metode *self assessment* melalui akun sistem informasi industri nasional kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun untuk kegiatan penunjang lain menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
  - d. Jangka Waktu Kegiatan  
Khusus untuk industri kecil, proses pengajuan hingga mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil metode *self assessment* melalui akun sistem informasi industri nasional disesuaikan dengan

waktu verifikasi yang dilakukan oleh verifikator dan proses penerbitan sertifikat.

- e. Tempat  
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat, dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah (diutamakan pada sarana pelayanan yang didirikan), dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana.
  - f. Target Peserta  
Peserta fasilitasi sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil adalah para pelaku industri kecil yang telah memiliki nomor induk berusaha di dalam Sentra IKM dan bersedia memenuhi persyaratan yang diperlukan.
  - g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli  
Narasumber merupakan tenaga kompeten yang berasal dari Lingkungan Pemerintah, lembaga verifikasi independen, balai industri maupun fasilitator tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil. Instruktur/pengajar/tenaga ahli pada kegiatan ini harus memenuhi persyaratan, yaitu:
    - 1) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya) dan memiliki keahlian di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri (atau merupakan tim verifikator sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil); dan
    - 2) memiliki pengalaman dalam pembinaan atau pengajaran mekanisme tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil dibuktikan dengan sertifikat pelatih/pengajar, dan/atau sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan/rekomendasi dari instansi terkait.
  - h. Materi Pokok  
Materi pokok dapat berupa kebijakan penggunaan produk dalam negeri, manfaat peningkatan penggunaan produk dalam negeri maupun tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil, dan mekanisme sertifikasi tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil.
  - i. Keluaran  
Jumlah sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil yang diperoleh industri kecil.
  - j. Penyelenggara  
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah setempat. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.
7. Fasilitasi Sertifikat Halal
- a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan  
Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan fasilitasi bagi IKM dalam memperoleh sertifikat halal sesuai dengan kebutuhan industrinya agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan ekspor.

Sasaran kegiatan adalah agar anggota Sentra IKM dapat memperoleh sertifikat halal.

- b. Bentuk Kegiatan  
Bentuk kegiatan berupa forum koordinasi, *workshop* maupun pendampingan untuk IKM calon penerima fasilitas sertifikat halal, sosialisasi/pelatihan penyelia halal untuk Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag, maupun pendamping proses produk halal yang sesuai dengan persyaratan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama dan fasilitasi proses penerbitan sertifikat halal.
- c. Metode Pelaksanaan  
Fasilitasi proses penerbitan sertifikat halal dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi maupun menggunakan metode *self declare*. Untuk mendukung fasilitasi sertifikat halal, penyelenggara dapat mengalokasikan untuk kegiatan penunjang lain, seperti: forum koordinasi, *workshop* maupun pendampingan untuk IKM calon penerima fasilitas sertifikasi halal, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan fasilitasi sertifikasi halal. Adapun untuk kegiatan penunjang menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- d. Jangka Waktu Kegiatan  
Jangka waktu pengajuan sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kegiatan penunjang menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- e. Tempat  
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat, dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah (diutamakan pada sarana pelayanan yang didirikan) dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana.
- f. Target Peserta  
Peserta fasilitasi sertifikat halal adalah para pelaku IKM yang telah memiliki nomor induk berusaha di dalam Sentra IKM dan bersedia memenuhi persyaratan yang diperlukan diutamakan untuk produk yang wajib halal.
- g. Narasumber/ Instruktur/ Pengajar/ Tenaga Ahli  
Narasumber merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, inovasi, balai industri, instansi yang menangani sertifikasi halal dan penyelia halal.  
Instruktur/pengajar/tenaga ahli pada kegiatan ini harus memenuhi persyaratan, yaitu:
  - 1) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya), memiliki keahlian di bidang halal (atau merupakan pendamping proses produk halal, auditor halal, maupun penyelia halal); dan
  - 2) memiliki pengalaman dalam pembinaan atau pengajaran mekanisme halal (dibuktikan dengan sertifikat pelatih/pengajar, dan/atau sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan/rekomendasi dari instansi terkait).

- h. Materi Pokok  
Materi pokok dapat berupa kebijakan halal, manajemen mutu halal, standar halal, dan proses mekanisme sertifikasi halal.
  - i. Keluaran  
Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat halal.
  - j. Penyelenggara  
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah setempat. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.
- B. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM
- 1. Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM
    - a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan  
Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para pengelola Sentra IKM terkait dengan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan IKM di Sentra IKM, cara mengelola Sentra IKM, dan pemahaman tentang kebutuhan IKM.  
Sasaran kegiatan ini adalah agar para pengelola Sentra IKM memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengembangkan Sentra IKM sesuai dengan tujuan pengembangan Sentra IKM.
    - b. Bentuk Kegiatan  
Bentuk kegiatan dapat berupa pelatihan/bimbingan, kunjungan lapangan, *on the job training* di kawasan industri menengah atau besar, Sentra IKM, dan/atau sektor ekonomi lainnya.
    - c. Metode Pelaksanaan  
Pelatihan pengelolaan Sentra IKM dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan, meliputi: tatap muka dalam kelas, diskusi, kunjungan lapangan, *on the job training*, dan simulasi pengelolaan Sentra IKM. Perlengkapan peserta, kebutuhan diskusi, *on the job training*, dan kunjungan lapangan disediakan oleh panitia.
    - d. Jangka Waktu Kegiatan  
Waktu pelaksanaan kegiatan secara umum adalah maksimal 45 (empat puluh lima) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) jam pelajaran selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
    - e. Tempat  
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat, dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah

Daerah (diutamakan pada sarana pelayanan yang didirikan), dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana. Adapun kegiatan dapat dilaksanakan di luar daerah jika masih berkaitan dengan substansi kegiatan.

- f. Target Peserta  
Peserta pelatihan adalah para pengelola dan/atau pengurus Sentra IKM yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah melalui Keputusan Kepala Daerah. Peserta pelatihan secara umum berjumlah 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang per kegiatan, berasal dari satu Sentra IKM atau lebih dalam wilayah Pemerintah Daerah yang sama. Dalam hal jumlah peserta di luar batasan tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli  
Narasumber merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, balai industri dan praktisi pelaku industri yang berpengalaman dalam pembinaan atau mempunyai pengalaman lapangan yang memadai untuk memberikan informasi dalam proses pengelolaan Sentra IKM.  
Instruktur/pengajar/tenaga ahli pada kegiatan ini harus memenuhi persyaratan, yaitu:
- 1) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya) dan memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pembinaan atau pengajaran manajemen properti, pengelolaan kawasan industri/Sentra IKM, serta pengelolaan lingkungan industri kecil; dan
  - 2) memiliki keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengembangan IKM, memiliki sertifikat kompetensi untuk pelatihan terkait atau surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam Pelatihan tersebut.
- h. Materi Pokok  
Materi pelatihan berkaitan dengan manajemen pengelolaan Sentra IKM, mekanisme dan tata cara penerbitan aspek legalitas usaha (perizinan berusaha) yang meliputi teori, pengalaman dan kondisi di lapangan, serta hal lain yang dapat menjadi pembelajaran.
- i. Keluaran  
Jumlah pengelola dan/atau pengurus Sentra IKM yang mengikuti pelatihan secara penuh hingga selesai.
- j. Penyelenggara  
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah terkait. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.

2. Pelatihan Pengelola dan Operator Unit Pelayanan Teknis/Rumah Kemasan
  - a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para pengelola dan operator unit pelayanan teknis/rumah kemasan.

Sasaran kegiatan adalah para pengelola unit pelayanan teknis/rumah kemasan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengembangkan unit pelayanan teknis/rumah kemasan sesuai dengan tujuan pengembangan ke depannya dan para operator pada unit pelayanan teknis/rumah kemasan dapat menjalankan tugasnya mengoperasikan dan memelihara mesin/peralatan di unit pelayanan teknis/rumah kemasan dengan baik.
  - b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa: pelatihan/bimbingan, kunjungan lapangan, *on the job training* di perusahaan menengah atau besar, Sentra IKM, dan rumah kemasan yang sudah berfungsi dengan baik.
  - c. Metode Pelaksanaan

Pelatihan pengelolaan unit pelayanan teknis /rumah kemasan dilaksanakan dengan cara tatap muka dalam kelas, diskusi, kunjungan lapangan, dan simulasi pengelolaan unit pelayanan teknis/rumah kemasan.

Pelatihan operator unit pelayanan teknis /rumah kemasan dapat dilakukan melalui tatap muka dalam kelas dengan ketentuan teori 30% (tiga puluh persen) dan praktik 70% (tujuh puluh persen), dan *on the job training* pada lokasi yang tepat dan sesuai dengan mesin/peralatan yang dimiliki oleh unit pelayanan teknis/rumah kemasan. Perlengkapan peserta, kebutuhan diskusi, *on the job training*, dan kunjungan lapangan disediakan oleh panitia.
  - d. Jangka Waktu Kegiatan

Waktu pelaksanaan pelatihan pengelola unit pelayanan teknis/rumah kemasan secara umum adalah maksimal 45 (empat puluh lima) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) jam pelajaran selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu. Waktu untuk pelaksanaan pelatihan operator unit pelayanan teknis/rumah kemasan disesuaikan dengan tingkat teknologi dan kesulitan permesinan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
  - e. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, termasuk kebutuhan untuk praktik produksi pengoperasian dan pemeliharaan mesin dan peralatan. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap

mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana. Adapun kegiatan dapat dilaksanakan di luar daerah jika memiliki sumber daya yang memadai untuk proses transfer pengetahuan.

- f. Target Peserta  
Peserta pelatihan adalah para pengelola unit pelayanan teknis/rumah kemasan yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah melalui Keputusan Kepala Daerah. Jumlah peserta 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang per kegiatan. Target pelatihan operator unit pelayanan teknis/rumah kemasan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal jumlah peserta tidak dapat memenuhi jumlah minimum, penanggung jawab wajib menyampaikan pernyataan dan penjelasan sebab tidak tercapainya jumlah minimum yang diketahui oleh pimpinan dinas penyelenggara.
- g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli  
Narasumber merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, balai industri dan praktisi pelaku industri yang berpengalaman dalam pembinaan dan pengembangan di lapangan untuk memberikan informasi atau contoh dalam proses pengelolaan unit pelayanan teknis/rumah kemasan. Instruktur/pengajar/tenaga ahli untuk operator merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, maupun supplier mesin, praktisi industri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk pelatihan operator unit pelayanan teknis/Rumah Kemasan. Instruktur/pengajar/tenaga ahli harus memenuhi persyaratan, yaitu:
- 1) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya) dan memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pembinaan atau pengelolaan kawasan industri, pengelolaan lingkungan industri kecil/perkampungan industri kecil/sarana usaha industri kecil, unit pelayanan teknis/rumah kemasan; dan
  - 2) memiliki keahlian di bidang yang berkaitan materi yang akan ditangani, memiliki sertifikat kompetensi untuk pelatihan terkait atau surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam Pelatihan tersebut.
- h. Materi Pokok  
Materi pokok dapat berupa:  
Materi pelatihan untuk pengelola berkaitan dengan manajemen pengelolaan kawasan industri, pengelolaan lingkungan industri kecil ataupun jenis lokasi lainnya yang menjadi lokasi pemusatan industri kecil, meliputi teori, pengalaman dan kondisi di lapangan, dan hal lain yang dapat menjadi pembelajaran.  
Materi pelatihan untuk operator unit pelayanan teknis/rumah kemasan meliputi pengetahuan tentang mesin/peralatan terkait, cara pengoperasiannya dan cara pemeliharaannya.
- i. Keluaran  
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan secara penuh hingga selesai.

- j. Penyelenggara  
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah terkait. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.
3. Layanan Proses Bisnis Sentra IKM
- a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan  
Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para pengelola Sentra IKM dalam memberikan layanan bisnis kepada IKM dalam Sentra IKM sebagai upaya mengembangkan IKM dalam Sentra IKM.  
Sasaran kegiatan adalah agar pengelola Sentra IKM dapat melaksanakan tugasnya meningkatkan kegiatan bisnis Sentra IKM agar dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengelola Sentra IKM bersama dengan konsultan/narasumber/tenaga ahli mampu menyusun dokumen proses bisnis Sentra IKM atau analisa kelayakan Sentra IKM yang sesuai dengan karakteristik masing-masing Sentra IKM, dan dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan bisnis di dalam Sentra IKM.
  - b. Bentuk Kegiatan  
Bentuk kegiatan berupa:
    - 1. *focus group discussion* layanan proses bisnis dengan topik yang memuat, antara lain:
      - a) manajemen pengelolaan aset bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
      - b) rencana aksi pengembangan Sentra IKM bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
      - c) penyusunan dasar hukum layanan bersama bagian hukum Pemerintah Daerah;
      - d) proses bisnis melalui pendekatan Rantai Nilai Produk; dan
      - e) manajemen tentang perbaikan proses pemasaran dan promosi.
    - 2. penyusunan dokumen proses bisnis Sentra IKM dan/atau *analisa* kelayakan Sentra IKM bersama konsultan yang kemudian dijadikan acuan dalam pemberian layanan kegiatan Sentra IKM.
  - c. Metode Pelaksanaan  
Dilaksanakan dengan cara *focus group discussion* bersama narasumber dan disertai penyusunan dokumen proses bisnis bersama lembaga konsultan berdasarkan analisa kelayakan Sentra IKM.
  - d. Jangka Waktu Kegiatan  
Perkiraan jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah paling lama 4 (empat) bulan yang terdiri atas *focus group discussion* dan penyusunan layanan proses bisnis Sentra IKM. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- e. Tempat  
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana.
- f. Target Peserta  
Pengelola ataupun pengurus Sentra IKM yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan usaha IKM yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan usahanya.
- g. Narasumber/ Tenaga Ahli dan Konsultan  
Narasumber/tenaga ahli merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, Asosiasi, balai industri, praktisi pelaku industri berpengalaman dalam pengembangan usaha maupun pengalaman lapangan, dan/atau lembaga pemerintah terkait untuk memberikan informasi pengembangan Sentra IKM dan bisnis usaha dan/atau memahami peraturan perundangan tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah.  
Konsultan merupakan lembaga yang berpengalaman dalam pengembangan usaha maupun pengalaman lapangan untuk menyusun proses bisnis berdasarkan analisa kelayakan dengan memenuhi syarat:
- 1) memahami sertifikat *international organization for standardization* 9001: 2015 dan/atau perubahannya tentang sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikasi; dan
  - 2) terafiliasi dengan lembaga pendidikan yang memiliki unit pengembangan bisnis.
- h. Materi Pokok  
Materi pokok berupa:
- 1) manajemen pengelolaan aset bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
  - 2) rencana aksi pengembangan Sentra IKM bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
  - 3) penyusunan dasar hukum layanan bersama Bagian Hukum Pemerintah Daerah;
  - 4) proses bisnis sentra IKM memperhatikan rantai nilai produk bersama dengan komunitas dan asosiasi industri; dan
  - 5) manajemen tentang perbaikan proses pemasaran dan promosi sentra IKM bersama dengan komunitas dan asosiasi industri.
- i. Keluaran  
Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen rencana proses bisnis/ *business plan* dan Kelembagaan Pengelola per Sentra IKM.
- j. Penyelenggara  
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah terkait. Panitia penyelenggara yang

- mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.
4. Pelatihan Komunikasi Publik dalam Mendukung Pariwisata
    - a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para pengelola Sentra IKM, para pengusaha IKM dan masyarakat setempat tentang cara pengembangan wisata industri di Sentra IKM.

Sasaran kegiatan adalah para pengelola Sentra IKM, para pengusaha IKM dan masyarakat setempat memahami tata cara pengembangan wisata industri, tata cara menjadi pemandu wisata industri dan fasilitas yang perlu disediakan untuk berkembangnya wisata industri di Sentra IKM.
    - b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa pelatihan/bimbingan, simulasi layanan wisata, dan partisipasi pelatihan terkait dengan kepariwisataan maupun komunikasi publik.
    - c. Metode Pelaksanaan

Pelatihan komunikasi publik dalam mendukung sentra wisata dilaksanakan dengan cara tatap muka dalam kelas, diskusi, kunjungan lapangan, *on the job training*, dan simulasi layanan wisata industri. Perlengkapan peserta, kebutuhan diskusi, *on the job training*, dan kunjungan lapangan disediakan oleh panitia.
    - d. Jangka Waktu Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan secara umum adalah paling lama 45 (empat puluh lima) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) jam pelajaran selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawaban dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
    - e. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana.
    - f. Target Peserta

Peserta pelatihan adalah para pengelola Sentra IKM para pengusaha IKM yang telah memiliki nomor induk berusaha. Jumlah peserta pelatihan secara umum adalah 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang per kegiatan. Dalam hal jumlah peserta tidak dapat memenuhi jumlah minimum, penanggung jawab wajib menyampaikan pernyataan dan penjelasan sebab tidak tercapainya jumlah minimum yang diketahui oleh pimpinan dinas penyelenggara.

- g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli  
Narasumber merupakan tenaga kompeten yang berasal dari Lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, balai industri, praktisi pelaku industri, praktisi pariwisata, dan/atau pemandu wisata atau pemerintahan yang berpengalaman di bidang pariwisata. Instruktur/pengajar/tenaga ahli harus memenuhi persyaratan, yaitu:
    - 1) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya) dan memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pembinaan industri atau pengembangan pariwisata; dan
    - 2) memiliki keahlian di bidang yang berkaitan materi yang akan ditangani, memiliki sertifikat kompetensi untuk pelatihan terkait, atau surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan tersebut.
  - h. Materi Pokok  
Materi pelatihan dapat berkaitan dengan manajemen pengelolaan kegiatan pariwisata, hal yang perlu diketahui tentang industri dan wisata industri, tata cara menjadi pemandu wisata, kemampuan berkomunikasi, fasilitas yang diperlukan dalam daerah wisata dan hal lain yang terkait dengan wisata dan industri kecil.
  - i. Keluaran  
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan secara penuh hingga selesai.
  - j. Penyelenggara  
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.
- C. Pengembangan Akses Pasar dan Kemitraan IKM
- 1. Pengembangan Akses Pasar dan Promosi Produk IKM
    - a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan  
Tujuan kegiatan adalah menyusun informasi pemasaran Sentra IKM yang akan dijadikan sebagai bahan strategi pemasaran dan pelaksanaan promosi bagi produk IKM. Sasaran kegiatan adalah agar Sentra IKM memiliki hasil riset analisa pasar untuk strategi pemasaran yang berpengaruh pada peningkatan akses pasar IKM.
    - b. Bentuk Kegiatan  
Bentuk kegiatan berupa: kajian informasi dan penyusunan strategi pasar, penyusunan profil Sentra IKM, pendampingan yang dilaksanakan melalui promosi digital dan akses pemasaran, dan partisipasi pameran produk hasil Sentra IKM.
    - c. Metode Pelaksanaan  
Kegiatan dilaksanakan melalui:
      - 1) kajian informasi dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan profil IKM dalam bentuk katalog/brosur/leaflet/konten media sosial termasuk foto produk IKM sebagai sarana promosi Sentra IKM;

- 2) *focus group discussion* dengan tenaga ahli dalam rangka penyusunan strategi pemasaran bagi IKM;
  - 3) pendamping melaksanakan diagnosis usaha, penyusunan rencana pendampingan, proses pendampingan, dan menyusun evaluasi hasil yang semuanya didokumentasikan dalam bentuk *logbook* pembinaan;
  - 4) promosi digital melalui *platform* media sosial dan/atau *marketplace* yang dilakukan sesuai dengan strategi pemasaran dan pendampingan; dan
  - 5) partisipasi pameran produk hasil Sentra IKM pada kegiatan setingkat nasional maupun internasional.
- d. **Jangka Waktu Kegiatan**  
Jangka waktu untuk satu rangkaian kegiatan akses pasar dan promosi secara umum adalah paling lama 6 (enam) bulan dan waktu partisipasi pameran disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh penyelenggara. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- e. **Tempat**  
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana. Adapun kegiatan dapat dilaksanakan di luar daerah jika masih berkaitan dengan substansi kegiatan.
- f. **Target Peserta**  
Target peserta kegiatan merupakan pelaku IKM di Sentra IKM yang telah memiliki nomor induk berusaha.
- g. **Narasumber/Tenaga Ahli**  
Narasumber/tenaga ahli merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, bidang pemasaran, penelitian dan pengembangan, balai industri, asosiasi terkait dan/atau praktisi pelaku industri yang mempunyai pengalaman lapangan dan memiliki sertifikasi yang memadai untuk memberikan informasi rencana strategi serta didukung dengan pembinaan, pengelolaan, serta pendampingan promosi dan perluasan akses pasar.
- h. **Materi Pokok**  
Materi pokok kegiatan dapat berupa:
- 1) pemetaan komoditi unggulan yang dikelola IKM;
  - 2) peluang akses dan informasi pemasaran produk IKM;
  - 3) pengembangan akses pasar; dan/atau
  - 4) pengetahuan tentang penyusunan sebuah profil Sentra IKM yang baik (informatif serta menarik), sehingga dapat membantu promosi produk dan perluasan akses pasar.

- i. Keluaran  
Keluaran dari kegiatan ini adalah:
    - 1) dokumen kajian riset pasar (*segmentasi, targeting, dan positioning*) untuk komoditi unggulan di Sentra IKM; dan
    - 2) pelaku usaha IKM yang mendapatkan fasilitasi promosi dan perluasan akses pasar.
  - j. Penyelenggara  
Penyelenggara dalam kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah setempat. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.
  - k. Kelengkapan Pendampingan  
Dalam melakukan pendampingan, tenaga ahli harus mempersiapkan kelengkapan sebagai berikut:
    - 1) matriks identifikasi awal dan rencana pendampingan sesuai Form A; dan
    - 2) *logbook* pendampingan sesuai dengan Form B.
2. Pengembangan dan Potensi Kemitraan
- a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan  
Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong IKM agar dapat menjalin kemitraan usaha dengan usaha besar atau sektor ekonomi lainnya sehingga dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan efisiensi usahanya.  
Sasaran kegiatan adalah IKM mampu memproduksi produk berkualitas dan menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh usaha besar dan sektor ekonomi lainnya.
  - b. Bentuk Kegiatan  
Bentuk kegiatan berupa:
    - 1) penyusunan kebutuhan usaha besar atau sektor ekonomi lainnya sebagai calon mitra;
    - 2) penyusunan strategi kemitraan untuk Sentra IKM; dan
    - 3) mempertemukan IKM di dalam Sentra IKM dengan industri besar maupun sektor ekonomi lainnya sebagai mitra.
  - c. Metode Pelaksanaan  
Metode pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, yaitu:
    - 1) kajian terkait dengan pengembangan kemitraan dan mengidentifikasi kebutuhan industri besar/ sektor ekonomi lainnya sebagai calon mitra;
    - 2) *focus group discussion* dengan tenaga ahli dalam rangka penyusunan strategi kemitraan; dan
    - 3) rangkaian temu bisnis/usaha IKM dengan calon mitra dari usaha menengah, besar, maupun sektor ekonomi lainnya.
  - d. Jangka Waktu Kegiatan  
Jangka waktu rangkaian kegiatan ini secara umum adalah paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- e. Tempat  
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta, serta efisiensi dana.
  - f. Target Peserta  
Target peserta dalam kegiatan ini adalah anggota (pelaku usaha) di Sentra IKM yang telah memiliki nomor induk berusaha dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan usahanya di bidang industri.
  - g. Narasumber/Tenaga Ahli  
Narasumber/ tenaga ahli merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, lembaga konsultan, penelitian dan pengembangan, balai industri, asosiasi terkait dan/atau praktisi pelaku industri yang mempunyai pengalaman lapangan yang memadai untuk memberikan informasi mengenai rencana strategi IKM agar tercipta kemitraan usaha antara IKM dengan usaha besar atau sektor ekonomi lainnya.
  - h. Materi Pokok  
Materi pokok kegiatan dapat berupa:
    - 1) identifikasi IKM yang akan dipromosikan dalam program kemitraan;
    - 2) identifikasi industri besar dan sektor ekonomi lainnya yang bersedia menjalin kemitraan dengan IKM;
    - 3) pengetahuan tentang peluang *networking* dengan calon mitra usaha; dan/atau
    - 4) pemahaman tentang prinsip kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya yang saling menguntungkan.
  - i. Keluaran  
Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya temu bisnis oleh Sentra IKM bersama industri besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang didasari oleh dokumen informasi kebutuhan dan strategi kemitraan Sentra IKM.
  - j. Penyelenggara  
Penyelenggara dalam kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah terkait. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.
3. Penguatan Akses Bahan Baku untuk Memenuhi Standar Kemitraan
- a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan  
Tujuan kegiatan adalah untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan dan standar bahan baku untuk kemitraan dan meningkatkan kemampuan IKM untuk memperoleh kebutuhan bahan baku standar yang sesuai persyaratan kemitraan.  
Sasaran kegiatan adalah agar IKM dapat menggunakan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan mitra usaha dan

- memproduksi produk yang berkualitas sesuai dengan ketentuan dari mitra usahanya.
- b. Bentuk Kegiatan  
Bentuk kegiatan dapat berupa identifikasi bahan baku yang terstandar untuk kemitraan.
  - c. Metode Pelaksanaan  
Metode pelaksanaan kegiatan adalah:
    - 1) identifikasi standar dan penyedia bahan baku; dan
    - 2) *focus group discussion* antara IKM dengan penyedia bahan baku.
  - d. Jangka Waktu Kegiatan  
Jangka waktu untuk satu rangkaian kegiatan penguatan akses bahan baku secara umum adalah paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
  - e. Tempat  
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta, serta efisiensi dana.
  - f. Target Peserta  
Peserta kegiatan merupakan pelaku usaha IKM yang telah memiliki nomor induk berusaha di Sentra IKM yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan bermitra.
  - g. Narasumber/Tenaga Ahli  
Narasumber/tenaga ahli merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, lembaga konsultan, penelitian dan pengembangan, balai industri, konsultan, dan/atau praktisi pelaku industri yang berpengalaman dalam pembinaan dan pengembangan usaha, serta akan bertugas mendampingi dan/atau membantu meningkatkan kemampuan produksi dan pengelolaan bahan baku.
  - h. Materi Pokok  
Materi pokok kegiatan ini dapat berupa:
    - 1) pengertian/pemahaman tentang bahan baku untuk produk kemitraan dan persyaratannya; dan/atau
    - 2) manajemen peningkatan efisiensi pengadaan bahan baku.
  - i. Keluaran  
Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya akses bahan baku untuk pelaku IKM yang memenuhi standar kemitraan.
  - j. Penyelenggara  
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.

D. Pelatihan dan pendampingan IKM Berorientasi Ekspor

1. Penyusunan Informasi dan Analisis Pasar IKM Berorientasi Ekspor

a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk mendapatkan potensi dan peluang pasar ekspor untuk komoditi atau beberapa komoditi tertentu sehingga dapat menjadi referensi dalam peningkatan ekspor produk IKM.

Sasaran kegiatan adalah agar IKM dapat memproduksi produk yang sesuai kebutuhan pasar ekspor sehingga dapat menyusun strategi yang tepat untuk peningkatan ekspor IKM.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa penyusunan kajian/penelitian mengenai penentuan segmen pasar ke negara tujuan dan identifikasi produk yang relevan dengan pasar ekspor.

c. Metode Pelaksanaan

Dilaksanakan dengan beberapa tahapan kegiatan, yaitu melakukan literatur studi, pengumpulan dan analisis data terkait komoditi dan peluang pasar tertentu, dan identifikasi segmen pasar ekspor untuk komoditi tertentu yang telah ditetapkan.

d. Jangka Waktu Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan secara umum adalah paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

e. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana.

f. Target Peserta

Peserta kegiatan merupakan pelaku usaha IKM di Sentra IKM yang telah memiliki nomor induk berusaha, aktif melakukan aktivitas produksi, sudah memiliki pasar domestik, memiliki minat, dan berpotensi untuk menjangkau pasar ekspor.

g. Narasumber/Tenaga Ahli

Narasumber/tenaga ahli merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, lembaga konsultan, penelitian dan pengembangan, balai industri, asosiasi, eksportir dan/atau praktisi pelaku industri yang menangani perdagangan ekspor.

h. Materi Pokok

Materi pokok dapat berupa:

- 1) identifikasi dan analisis spesifikasi produk yang berpotensi pada pasar ekspor; dan

- 2) identifikasi peluang dan analisis segmen pasar untuk produk tersebut.
  - i. Keluaran  
Keluaran kegiatan ini adalah dokumen informasi dan analisis pasar bagi IKM untuk memasuki pasar ekspor per Sentra IKM.
  - j. Penyelenggara  
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.
2. Pelatihan Prosedur dan Dokumen Perdagangan Luar Negeri
- a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan  
Tujuan kegiatan adalah para peserta dapat memahami prosedur dan dokumen yang diperlukan dalam perdagangan luar negeri.  
Sasaran kegiatan adalah IKM memiliki kemampuan untuk menjangkau pasar ekspor sesuai negara tujuan.
  - b. Bentuk Kegiatan  
Bentuk kegiatan dapat berupa: pelatihan/bimbingan teknis di perusahaan menengah atau besar serta eksportir.
  - c. Metode Pelaksanaan  
Metode pelatihan prosedur dan dokumentasi perdagangan luar negeri dilaksanakan dengan cara tatap muka dengan sekitar 50% (lima puluh persen) penyampaian materi/teori, 20% (dua puluh persen) diskusi, dan 30% (tiga puluh persen) latihan/simulasi.
  - d. Jangka Waktu Kegiatan  
Waktu pelatihan secara umum adalah paling lama 45 (empat puluh lima) jam pelajaran selama 1 (satu) minggu. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
  - e. Tempat  
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana.
  - f. Target Peserta  
Peserta kegiatan merupakan pelaku usaha IKM di Sentra IKM yang telah memiliki nomor induk berusaha, aktif melakukan aktivitas produksi, sudah memiliki pasar domestik, memiliki minat, dan berpotensi untuk menjangkau pasar ekspor.
  - g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli  
Narasumber merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, balai

industri, eksportir, asosiasi dan/atau praktisi pelaku industri yang menangani perdagangan ekspor.

Instruktur/pengajar/tenaga ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya) dan memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pembinaan atau pengajaran perdagangan luar negeri;
- 2) memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis pelatihan; dan
- 3) memiliki sertifikat kompetensi untuk pelatihan terkait atau surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan tersebut.

h. Materi Pokok

Materi pokok dapat berupa:

- 1) definisi, manfaat, jenis, dan faktor penghambat/permasalahan perdagangan internasional/luar negeri;
- 2) tata laksana kepabeanan di bidang ekspor;
- 3) syarat dan prosedur kegiatan ekspor;
- 4) kelengkapan dokumen dan pembayaran ekspor; dan/atau
- 5) studi kasus dalam ekspor.

i. Keluaran

Jumlah peserta IKM yang mengikuti pelatihan secara penuh hingga selesai.

j. Penyelenggara

Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah terkait. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.

3. Pendampingan IKM Berorientasi Ekspor

a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah agar pelaku usaha IKM dapat melaksanakan ekspor sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Sasaran kegiatan adalah IKM dapat mengekspor produk yang dihasilkannya.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa pendampingan sebagai keberlanjutan dari pelatihan prosedur dan dokumen perdagangan luar negeri baik melalui konsultasi dan temu bisnis antara IKM dengan eksportir maupun melakukan ekspor langsung.

c. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pendampingan dapat dilaksanakan melalui bimbingan langsung yang teratur dan berkesinambungan yang semuanya didokumentasikan dalam bentuk *logbook* pembinaan dalam periode waktu yang ditetapkan di lokasi usaha IKM oleh tenaga ahli.

d. Jangka Waktu Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan secara umum adalah paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian

perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- e. Tempat  
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana.
- f. Target Peserta  
Target peserta kegiatan merupakan anggota (pelaku usaha) di Sentra IKM yang telah memiliki nomor induk berusaha serta aktif melakukan aktivitas produksi, sudah memiliki pasar domestik, dan berminat untuk menjangkau pasar ekspor, serta telah mengikuti pelatihan prosedur dan dokumentasi perdagangan luar negeri.
- g. Narasumber/Tenaga Ahli  
Narasumber/tenaga ahli Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, balai industri, eksportir, asosiasi dan/atau praktisi pelaku industri yang menangani perdagangan ekspor dan bertugas memberikan informasi dalam kegiatan ekspor serta melakukan evaluasi terhadap hasil capaian pendampingan.
- h. Materi Pokok.  
Materi pokok dapat berupa:
  - 1) tata cara dan prosedur ekspor;
  - 2) kelengkapan dokumen ekspor;
  - 3) tata laksana kepabeanan di bidang ekspor;
  - 4) tata cara prosedur transportasi dan cargo ekspor; dan/atau
  - 5) sistem pembiayaan ekspor.
- i. Keluaran  
Keluaran kegiatan ini adalah peserta IKM yang mendapatkan pendampingan untuk ekspor produk yang dihasilkan.
- j. Penyelenggara  
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah setempat dan dikoordinir oleh koordinator yang bertugas untuk menyusun perencanaan kegiatan pendampingan dan memonitor pelaksanaan kegiatan melalui *logbook* (jurnal kegiatan harian). Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.
- k. Kelengkapan Pendampingan  
Dalam melakukan pendampingan, tenaga ahli harus mempersiapkan kelengkapan sebagai berikut:
  - 1) matriks identifikasi awal dan rencana pendampingan sesuai Form A; dan
  - 2) *logbook* pendampingan sesuai dengan Form B.

4. Promosi Ekspor IKM

a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan akses pemasaran luar negeri dan meningkatkan kemampuan IKM dalam menyusun profil industri dan mempromosikan produknya.

Sasaran kegiatan adalah agar IKM memiliki kemampuan untuk mempromosikan produknya, menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh pasar ekspor serta lokapasar/*marketplace* nasional dan internasional.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa pelatihan mengenai promosi digital, penyusunan strategi pemasaran ekspor dan *digital marketing* dengan *marketplace* yang memiliki akses ekspor.

c. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan melalui serangkaian proses mulai dari penyusunan profil IKM, promosi digital (kerjasama dengan lokapasar/*marketplace*, serta fasilitasi langganan akun premium lokapasar/*marketplace* untuk ekspor).

d. Jangka Waktu Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan secara umum adalah paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

e. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana.

f. Target Peserta

Peserta kegiatan merupakan pelaku IKM di Sentra IKM yang telah memiliki nomor induk berusaha serta sudah memiliki pasar domestik dan berpotensi untuk didorong ke pasar ekspor.

g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli

Narasumber/instruktur/pengajar/tenaga ahli merupakan tenaga kompeten yang berasal dari lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, balai industri, dan praktisi pelaku industri yang berpengalaman dalam hal strategi pemasaran, menguasai mekanisme transaksi di lokapasar/*marketplace* internasional yang bertugas memberikan informasi dalam hal promosi ekspor untuk IKM.

h. Materi Pokok

Materi pokok dapat berupa:

- 1) manajemen pemasaran internasional;
- 2) strategi promosi digital serta penerapannya pada produk IKM; dan/atau

- 3) mekanisme penggunaan akun premium di lokapasar/*marketplace*.
- i. Keluaran  
Keluaran kegiatan ini adalah pelaku usaha IKM yang mendapatkan fasilitasi promosi ekspor.
- j. Penyelenggara  
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah setempat. Panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.

Matriks Identifikasi Awal dan Rencana Pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf A.3.k.1, A.4.k.1, C.1.k.1, dan D.3.k.1 mengikuti format sebagai berikut:

Form A. Matriks Identifikasi Awal dan Rencana Pendampingan

Pengamatan/ Penelitian Pendampingan Terhadap Kendala Utama Masing-Masing IKM dalam Sentra ... Tahun 2024

No.	Tahapan Kegiatan Pendampingan	Keterangan
1.	Kendala utama Sentra IKM ...	
2.	Penyusunan Rencana Kerja	
3.	Pembinaan langsung yang akan dilaksanakan di lokasi Sentra IKM	
4.	Penyusunan <i>logbook</i>	Terlampir

Tempat, tanggal/bulan/2024  
Pendamping,

(Nama Pendamping)

*Logbook* Pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf A.3.k.2 , A.4.k.2 , C.1.k.2 dan D.3.k.2 mengikuti format sebagai berikut:

Form B. *Logbook* Pendampingan

*Logbook* Kegiatan Pendampingan  
(Nama Kegiatan)

Nama Sentra IKM :  
Nama IKM :  
Komoditi :

No.	Tanggal	Jam	Deskripsi/ Kegiatan	Kendala yang Dihadapi	Hasil yang Diharap- kan	Tindak Lanjut	Paraf/ Tanda Tangan IKM	Catatan
Contoh								
1.	(tanggal pelaksanaan)	(...sa mpai ...)	Pendam- pingan...	Terdapat ...	Mampu/ Telah	Akan dilaku- kan...		
2.								
3.								

Tempat, tanggal/bulan/2024  
Pendamping,

(Nama Pendamping)

Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, dan D dilaksanakan melalui anggaran DAK Nonfisik sepanjang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditelaah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, dan D, digunakan anggaran DAK Non Fisik sesuai dengan KAK yang disetujui, kecuali:

1. biaya operasional Pemerintah Daerah yang meliputi honorarium pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan biaya lainnya yang berkaitan dengan operasional perkantoran dan/atau bersifat rutin;
2. biaya honorarium yang meliputi:
  - a. narasumber yang berasal dari penyelenggara kegiatan untuk pengarahan dalam pembukaan maupun penutupan kegiatan;
  - b. instruktur atau tenaga ahli yang berasal dari penyelenggara kegiatan untuk pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis maupun pendampingan; dan
  - c. panitia pelaksana kegiatan.
3. belanja barang bersifat fisik yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
4. biaya perjalanan dinas yang tidak berkaitan dengan:
  - a. pelaksanaan kegiatan, seperti konsultasi ke pusat maupun kegiatan lain yang tidak menghasilkan keluaran; dan/atau
  - b. persiapan teknis, monitoring, serta evaluasi yang dilakukan tanpa melalui undangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan/atau
5. pengadaan mesin peralatan yang bernilai aset, menjadi aset pemerintah atau hibah ke masyarakat.

### III. PENYALURAN

#### A. Penyampaian Dokumen Rencana Kegiatan/Rencana Penggunaan DAK Nonfisik

Penyaluran DAK Nonfisik mengacu pada Dokumen Rencana Kegiatan yang telah disepakati Pemerintah Daerah dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Penyampaian dokumen rencana kegiatan/rencana penggunaan DAK Nonfisik dilaksanakan oleh dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka paling lambat tanggal 31 Maret 2024.

#### B. Batas Waktu Perubahan dan/atau Perbaikan

Perubahan dan/atau perbaikan rencana kegiatan disampaikan secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka paling lambat 30 Juni 2024 untuk selanjutnya diteruskan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

### IV. PELAPORAN

#### A. Pelaporan Kegiatan DAK Nonfisik

Pelaporan merupakan sebuah tahapan untuk memberikan informasi terkait perkembangan sejauh mana pelaksanaan fasilitasi Sentra IKM melalui DAK Nonfisik yang telah dilaksanakan oleh daerah dalam suatu periode tertentu. Selain itu, pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi kendali dalam optimalisasi efektivitas keikutsertaan daerah penerima anggaran DAK Nonfisik. Oleh karena itu, petunjuk teknis ini

mengatur kewajiban daerah penerima agar dapat memberikan laporan sesuai dengan perkembangan kondisi terkini secara periodik. Pelaporan yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini terbagi atas 2 (dua), yaitu:

1. laporan semester sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Kepala Daerah penerima DAK wajib menyampaikan laporan kepada kementerian teknis. Laporan ini merupakan laporan yang harus dipersiapkan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di tingkat Pemerintah Daerah terkait selaku penerima DAK Nonfisik. Pertanggungjawaban penggunaan dilaksanakan melalui penyampaian laporan semester paling lambat 14 (empat belas) hari setelah semester yang bersangkutan berakhir, yang disusun sesuai dengan format laporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik tahun berlaku dan memuat laporan pelaksanaan kegiatan melalui DAK Nonfisik oleh Kepala Dinas yang membidangi perindustrian pada Pemerintah Daerah kepada:
  - a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  - b. Menteri PPN/Bappenas c.q. Deputi Bidang Ekonomi;
  - c. Menteri Perindustrian c.q. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; dan
  - d. Menteri Dalam Negeri,dengan format laporan sebagaimana terlampir.
2. laporan akhir, laporan ini merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun kegiatan setelah tahun anggaran berakhir melalui DAK Nonfisik selama 1 (satu) tahun, yang disampaikan Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Pemerintah Daerah terkait kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Perindustrian c.q. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

B. Format Laporan

1. Format Laporan Semester I

<p>FORMAT LAPORAN SEMESTER I PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM TAHUN 2024 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....</p>
I. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Tujuan
II. RENCANA DAN TARGET PELAKSANAAN
a. Perencanaan - RK Awal
b. Penganggaran Per Rincian Awal
c. Target Per - Rincian Menu Kegiatan
III. HASIL PELAKSANAAN DAK NON FISIK
a. Capaian Per - Rincian Menu Kegiatan
b. Capaian Realisasi Keuangan

c. Dokumentasi

IV. PERMASALAHAN PELAKSANAAN DAK NON FISIK

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Lampiran

1. Realisasi Anggaran
2. Data Peserta Pelatihan dan Pendampingan
3. Data Narasumber
4. Data Tenaga ahli/Instruktur/Pengajar
5. Jadwal Kegiatan.

2. Format Laporan Akhir

FORMAT  
LAPORAN AKHIR PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
NONFISIK  
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM  
TAHUN 2024  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan

II. RENCANA DAN TARGET PELAKSANAAN

- a. Perencanaan – RK Awal
- b. Penganggaran Per Rincian Awal
- c. Target Per - Rincian Menu Kegiatan

III. HASIL PELAKSANAAN DAK NON FISIK

- a. Capaian Per - Rincian Menu Kegiatan
- b. Capaian Realisasi Keuangan
- c. Dokumentasi

IV. PERMASALAHAN PELAKSANAAN DAK NON FISIK

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Lampiran

1. Realisasi Anggaran
2. Data Peserta Pelatihan dan Pendampingan
3. Data Narasumber
4. Data Tenaga ahli/Instruktur/Pengajar
5. Jadwal Kegiatan

V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan dan mencari solusi pemecahan masalah, sehingga dapat sedini mungkin dihindari kegagalan pelaksanaannya dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran yang dipantau perkembangannya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Pemantauan tersebut juga dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai reviu pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan yang telah disusun

berdasarkan Petunjuk Teknis ini. Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi pada aspek teknis kegiatan meliputi:

1. kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang disusun dan disepakati oleh dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagai pihak pengusul serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
2. kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan terhadap realisasi waktu, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.

Dalam hal pemantauan dan evaluasi DAK Nonfisik, hasil pemantauan dan evaluasi akan menjadi dasar pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Nonfisik pada tahun berikutnya.

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih